BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Lalu - lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu - lintas Jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu - lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.[1]

Pekerjaan dasar Polisi Lalu - lintas adalah "mengawasi lalu - lintas". Mengawasi lalu - lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan - raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan - raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu - lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, dalam permasalahan lalu - lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK , tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.[2] Pelanggaran lalu - lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu - lintas di

[1] Andre R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, UMM Press, Malang, 2008, hal 11.
[2] Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita,2012. Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta), Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 12.

jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu - lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu - lintas. Maraknya kejahatan yang menimbulkan banyaknya pelanggaran yang seperti Sejumlah pelajar SMA dan SMP di Kabupaten Kudus masih saja banyak yang mengendaraai motor kesekolah namun tidak dilengkapi surat kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan lokasi sekolah mereka yang relatif jauh dan merepotkan bila harus menggunakan kendaraan umum atau diantar jemput.

Kecelakaan lalu - lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Unsur - unsur kecelakaan lalu - lintas tersebut meliputi pengemudi/pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Perkara lalu - lintas termasuk jenis perkara pelanggaran. Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu - lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut. Konsep dari diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian-penilaian dan kata hati instansi atau pengawas itu sendiri. 5 Jadi diskresi merupakan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana.

Menurut pendapat Iswanto[3] , penyelesaian perkara secara damai perkara tindak pidana lalu - lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Penyelesaian perkara pidana lalu - lintas ada yang penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan yang menyangkut kecelakaan lalu - lintas yang menyebabkan korban luka ringan yaitu penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui pengadilan. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh para pihak sendiri karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama[4]

Kecelakaan lalu - lintas di jalan raya menyebabkan suatu akibat yaitu suatu ketidakpastian. Keadaan ketidakpastian tersebut dapat berdampak pada kerugian material maupun immaterial yang dialami oleh korban maupun tersangka. Keadaan seperti ini diakibatkan oleh faktor manusia (karena salahnya, faktor mekanik) dan alam (cuaca, jalan yang rusak) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja, sehingga menimbulkan rasa tidak aman yang sering disebut sebagai risiko. Timbulnya risiko sosial berkaitan dengan makin meningkatnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Mayarakat semakin maju di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi

[3] Iswanto, 1985, Penyelesaian Damai Perkara Lalu-Lintas Salahi Ketentuan Hukum Pidana, Yogya Post, Yogyakarta, hal 13

[4] Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM Yogyakarta, hlm 5,

dan teknologi maka risiko-risiko yang timbul juga semakin besar demikian juga di jalan raya. Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu - lintas Jalan menyebutkan bahwa:

1. Kecelakaan lalu - lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangkasangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
2. Korban kecelakaan lalu - lintas dapat berupa :
   a. korban mati;
   b. korban luka berat;
   c. korban luka ringan.
3. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu - lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
4. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
5. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban mati dan korban luka berat. Adapun kriteria korban kecelakaan lalu - lintas menurut Jasa Marga dibedakan ke dalam 3 (tiga) kriteria sebagai berikut :
   a. Luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Misalnya luka kecil dengan pendarahan sedikit dan korban sadar, luka bakar, keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi, penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.
   b. Luka berat adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwa dan memerlukan pertolongan/perawatan lebih lanjut dengan segera di rumah sakit. Misalnya luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya luka yang mengenai kepala dan batang kepala, patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat, benturan atau luka yang mengenai badan penderita menyebabkan kerusakan alat-alat dalam.
   c. Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian, meninggal selama perjalanan ke rumah sakit, atau meninggal ketika dirawat di rumah sakit.

Peran Kepolisian dalam mengamankan lalu - lintas demi tercapainya keselamatan dalam berlalu - lintas tersebut menunjukkan posisi Polisi sebagai hukum yang hidup, melalui Polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.[5]

Peran Kepolisian dalam mengamankan dan melakukan penegakan hukum dalam berlalu - lintas sejatinya merupakan wujud dari sebagian fungsi dari Kepolisian itu sendiri, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu - lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan[6] :

a. diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
b. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang diangap lebih cepat, murah dan sederhana;
c. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperleh keadilan, dan
d. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan.

Penyidik Polri sebenarnya dapat melakukan mediasi penal melalui perdamaian antara korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu - lintas

[5] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 113.
[6] DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hal. 80.

yang mengalami kerugian material. Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu.

Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : *"... untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri"*. Sedangkan di ayat (2)-nya, *"...pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia"*. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi (kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.) kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu - lintas yang mengalami kerugian material. Fungsi Polisi sebagai penganyom masyarakat diharapkan dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejumlah kasus sebenarnya tidak layak diteruskan ke pengadilan. Hakim dan aparat penegak hukum lain perlu lebih mengedepankan keadilan restorative.[7] Kasus tersebut misalnya kasus sandal jepit yang menimpa AAL, kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao

[7] Muhammad Yasin, dkk, *Hakim dan Penerapan Keadilan Restorative*, (Buletin Komisi Yudisial, Vol. VI-No. 4. Januari- Februari 2012), Hlm. 13

yang seharga Rp. 2.500 yang menimpa Aminah, dan kasus pencurian buah randu, semua kasus tersebut sebaiknya tidak sampai ke pengadilan. Di Indonesia, melalui Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pernah melakukan penelitian tentang salah satu aspek keadilan resoratif yaitu mediasi penal, mediasi penal di Indonesia masih dianggap ada dan tiada. Pendekatan keadilan restorative melalui pengadilan pidana adalah model penyelesaian perkara diluar lembaga pengadilan atau *out of court settlement*. Meskipun dalam kerangka normatif banyak dipertanyakan namun dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana.[8]

Dalam kerangka pendekatan keadilan restorative, bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana. Dalam hukum adat yang pernah dipakai untuk menyelesaikan berbagai perkara di Indonesia, telah terbukti bahwa penyelesaian dengan cara melibatkan pelaku, korban dan masyarakat serta tokoh masyarakat dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Dalam proses penyelesaian perkara yang timbul di masyarakat ini, penekanannya pada usaha pemulihan hubungan dimasyarakat

[8] Eva Achjani Zulva, *Keadilan Restorative dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010), Hlm. 195- 196

mendorong terjalinnya kembali komunikasi dalam masyarakat dan memperbaiki keharmonisan hubungan masyarakat yang rusak karena ulah pelanggar atau pelaku.[9] Oleh karena itu, keadilan restorative atau *restorative justice* merupakan suatu wacana yang perlu terus kita kembangkan dan kita aplikasikan dalam penerapan keadilan yang berkeadilan, hal ini dimaksudkan agar perbuatan tindak pidana dapat terpecahkan, serta supaya perbatan pidana tersebut tertangani dengan baik dengan berbagai implikasinya.

Berbagai kasus kecelakaan lalu - lintas seringkali terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah 5 kecelakaan lalu - lintas yang mengakibatkan meninggalnya istri Saeful Jamil. Peristiwa itu berawal dari kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh Saipul Jamil di kilometer 97 jalan Tol dan mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Aparat kepolisian kemudian memproses Saipul Jamil dan meminta pertanggungjawaban hukum akibat kelalaiannya hingga mengakibatkan matinya seseorang, yaitu istrinya sendiri.

Peristiwa ini kemudian menimbulkan polemik baik pro dan kontra. Bagi pihak yang "pro" berpendapat, bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*equality before the law*). Saipul Jamil, yang saat itu mengemudikan kendaraan bersama istri dan saudarasaudaranya yang lain, karena kelalaiannya yang termasuk delik

[9] Apong Herlina, *Restorative Justice*, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. III No. 3 September 2004), Hlm. 26

culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya sang istri, tetaplah harus diproses secara hukum. Sedangkan pihak yang "kontra" berpendapat, bahwa tidaklah mungkin Saipul Jamil sebagai suami dari (Alm) Virginia Anggraeni sampai tega atau dengan sengaja mencelakakan dengan tujuan agar dirinya atau bahkan istrinya sampai meninggal dunia. Saipul Jamil kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 1,5 tahun penjara dan oleh Pengadilan Negeri divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.[10]

Kasus hampir sama menimpa Edi Kusmanto Wardoyo, warga Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dia dipidana karena telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu istrinya sendiri. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Namun dikarenakan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri, kemudian terhadap kasus tersebut, penyidik Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan mediasi penal karena korban dan tersangka masih memiliki hubungan keluarga serta telah ada pernyataan dari pihak keluarga untuk tidak melanjutkan perkara tersebut dalam menjamin keamanan berlalu - lintas.

Restorative Justice atau Keadilan restorative menurut Standart Operasional Prosedur Mediasi Penyelesaian Perkara Atau

[10] Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aa94848bf39b/pertanggungjawaban-pidana-dalam-kecelakaan-lalu-lintas/ diakses 29 Juni 2019.

Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.[11]

Sedangkan "Keadilan Restorative" lahir dari keyakinan bahwa keadilan restorative pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini. Menurut Howard Zehr keadilan restorative melihat suatu perkara pidana sebagai :[12]

> *"Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make/ things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance."*

Apa yang disampaikan oleh Howard Zehr tentang pengertian Keadilan Restorative menggambarkan pandangan keadilan restorative tentang makna tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

---

[11] Pasal 1 poin (23) Standart Operasional Prosedur Mediasi Penyelesaian Perkara Atau Restorative Justice Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Kudus.

[12] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, 1990), p. 181. Dalam Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia,* (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010), hlm 188

Berbeda dengan dengan pendekatan keadilan restorative, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Bila melihat pada definisi keadilan restorative, sudut pandangnya dalam melihat kejahatan dan penjahat yang berbeda dengan yang berkembang saat ini serta tujuan yang diemban oleh falsafah ini atas suatu penyelesaian perkara pidana, maka pemikiran demikian rasanya menjadi wajar.[13] Oleh karena itu, unsur utama dari keadilan restorative yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi. Jadi, Keadilan restorative atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.

Berdasar uraian latar belakang di atas membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Model Penyelesaian Tindak Pidana**

[13] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia,*…hlm 188

Lalu - lintas Melalui Mediasi Penal Dengan Prinsip Prinsip *Restorative Justice*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas dengan mediasi penal dengan prinsip-prinsi *restorative justice* menjadi model yang sesuai dengan prinsip prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah ?
2. Bagaimana mediasi penal dengan prinsip-prinsi *restorative justice* menjadi model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menjelaskan model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas dengan mediasi penal dengan prinsip-prinsi *restorative justice* menjadi model yang sesuai dengan prinsip prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah.
2. Untuk memahami dan menjelaskan mediasi penal dengan prinsip-prinsi *restorative justice* menjadi model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang menyangkut dengan hukum lalu - lintas dan angkutan jalan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas melalui mediasi penal dengan prinsip prinsip *restorative justice*.

2. Kegunaan Praktis

   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini;

   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menjadi salah satu sumber hukum materiil yaitu salah satu faktor yang membantu memberikan masukan atau menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan berupa pembentukan hukum,[14] yaitu mengenai model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas melalui mediasi penal dengan prinsip prinsip *restorative justice*;

[14] Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm.83.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan praktik perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada penyelesaian kasus di luar pengadilan berdasarkan prinsip – prinsip *restorative justice* di wilayah hukum Polres Kudus, dan model penyelesaian perkara lalu - lintas di luar pengadilan berdasar prinsip – prinsip *restorative justice*.

E. Metode Penelitian

Penelitian memiliki arti penting dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah atau berkembang maju, padahal pengetahuan merupakan dasar semua tindakan dan usaha manusia.[15]

Metode Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.[16] Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam Tesis ini digunakan

[15] Subardjo, *Diktat Metode Penelitian Ilmu Hukum (MPIH)*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

[16] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 47.

untuk menganalisis secara kualitatif tentang model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas melalui mediasi penal dengan prinsip prinsip *restorative justice*.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut tarafnya, penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas melalui mediasi penal dengan prinsip prinsip *restorative justice*.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya Polres Kudus terhadap penegakan hukum lalu - lintas dalam menekan angka kecelakaan lalu - lintas baik dari segi praktik maupun teori. Analisis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.[17]

3. Jenis Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan[18]. Dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

---

[17] Sutrisno Hadi,, *Op.*cit, hlm. 21.

[18] Burhan Bungin, 2001. *Metode Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan kualitatif*.: Airlangga Unversity Press, Surabaya, hlm. 129

Dari uraian penjelasan diatas, penulis memerlukan sumber yang dikumpulkan meliputi:

a. Data primer yang diambil langsung yaitu: nara sumber (informan)

Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel. Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih narasumbernya adalah :

1) Kepala Satuan lalu - lintas Kepolisian Resor Kudus;
2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu - lintas Satuan lalu - lintas Kepolisian Resor Kudus;
3) Korban Kecelakaan Lalu - lintas di wilayah Polres Kudus;
4) Pelaku (penyebab) Kecelakaan Lalu - lintas di wilayah Polres Kudus;

b. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

Data ini diambil dari dokumentasi, buku-buku teks dan literatur lainya mengenai surat perjanjian, BAP yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan tujukan penulis dalam menyusun tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Menurut moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Definisi lain dari wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.[19]

b. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulirformulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara

[19] *Ibid*, hlm. 118.

tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti[20].

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[21]

Setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas melalui mediasi penal dengan prinsip prinsip *restorative justice*.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Penelitian ini terdari dari 4 (empat) bab yang disusun sesuai urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah penanganan Kecelakaan lalu - lintas melalui jalur non penal berdasarkan budaya hukum Indonesia di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus. yang kemudian yang kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian yang sesuai harapan. Bab ini juga menguraikan tentang kerangka berfikir penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian serta

[20] Haris herdiansyah, *Op.cit.* 121
[21] *Ibid*, hlm.192.

sistematika penulisan tesis yang digunakan meneliti, latar belakang masalah dan rumusan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjjauan tentang pengaturan kecelakaan lalu - lintas, pengaturan umum tentang penyelesaian non penal, tinjauan umum budaya hukum di Indonesia, tinjauan hukum perspektif islam tentang penyelesaian non penal.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pemaparan hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari dua sub pokok sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu : penegakkan hukum lalu - lintas terhadap kecelakaan lalu - lintas melalui berdasarkan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polres Kudus dan hambatan dan solusi apa saja dalam penegakkan hukum lalu - lintas terhadap kecelakaan lalu - lintas melalui berdasarkan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polres Kudus.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang menyampaikan saran-saran dari penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian.